



**P U T U S A N**

Nomor : 303/Pid.B/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDRE HIDAYAT Bin SUPATRAH;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Mei 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kopok Desa Sokobanah Laok Kecamatan  
Sokobanah Kabupaten Sampang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/15/IX/RES.1.11/2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE HIDAYAT bin SPATRAH bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 cc nopol L 3813 JB tahun 2014 warna putih noka MH33C1205EK199964 nosin 3C11199671 atas nama AHMAD NURUDIN alamat Kendalsari 1/12 Kec. Rungkut Kota Surabaya;
  - 1 (satu) buah foto sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 cc nopol L 3813 JB tahun 2014 warna putih noka MH33C1205EK199964 nosin 3C11199671 atas nama AHMAD NURUDIN alamat Kendalsari 1/12 Kec. Rungkut Kota Surabaya;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 cc nopol L 3813 JB tahun 2014 warna putih noka MH33C1205EK199964 nosin 3C11199671 atas nama AHMAD NURUDIN alamat Kendalsari 1/12 Kec. Rungkut Kota Surabaya;
  - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 cc nopol L 3813 JB tahun 2014 warna putih noka MH33C1205EK199964 nosin 3C11199671 atas nama AHMAD NURUDIN alamat Kendalsari 1/12 Kec. Rungkut Kota Surabaya;
  - 1 (satu) buah foto dosbook 1 (satu) unit HP Realme C15 warna camar perak dengan nomor SIM Telkomsel 082142654138 IMEI 1: 868394045523915 IMEI 2: 868394945523907;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 cc nopol L 3813 JB tahun 2014 warna putih noka MH33C1205EK199964 nosin 3C11199671 atas nama AHMAD NURUDIN alamat Kendalsari 1/12 Kec. Rungkut Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi ASEP HARIANTO bin NURZAENI;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDRE HIDAYAT bin SUPATRAH, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 bertempat di depan pom bensin Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Kabupaten Bangkalan dan Terdakwa ditahan di Rutan Bangkalan maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB meminta saksi ASEP HARIANTO untuk mengantar ke rumah Terdakwa di Madura tanpa memberitahukan alamatnya kepada saksi ASEP HARIANTO kemudian saksi ASEP HARIANTO mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi L 3813 JB miliknya, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa mengajak untuk berhenti sebentar makan rujak di salah satu tempat makan di pinggir jalan yang ada di Desa abator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan lalu pada saat sedang makan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 milik saksi ASEP HARIANTO dengan beralasan bahwa Terdakwa memerlukannya untuk download m-banking dan Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi ASEP HARIANTO dengan beralasan dipakai pergi ke ATM untuk mengambil uang sehingga kemudian saksi ASEP HARIANTO mengizinkan Terdakwa untuk meminjam handphone dan sepeda motor miliknya dengan mengganggu kepala sambil menyerahkan handphone dan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung makan ;

- Setelah menguasai handphone dan sepeda motor milik saksi ASEP HARIANTO, Terdakwa langsung membawanya menuju ke Kabupaten Sampang lalu pada sekitar jam 12.30 WIB pada saat berada di depan pom bensin Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa bertemu dengan seorang penjual pentol yang tidak diketahui secara pasti identitasnya lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 milik saksi ASEP HARIANTO kepada penjual pentol tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi L 3813 JB milik saksi ASEP HARIANTO kepada seseorang yang bernama IRFAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone dan sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ASEP HARIANTO selaku pemilik barang, sehingga saksi ASEP HARIANTO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRE HIDAYAT bin SUPATRAH, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di salah satu rumah makan di pinggir jalan yang beralamat di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB meminta saksi ASEP HARIANTO untuk mengantar ke rumah Terdakwa di Madura tanpa memberitahukan alamatnya kepada saksi ASEP HARIANTO kemudian saksi ASEP HARIANTO mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi L 3813 JB miliknya, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa mengajak untuk berhenti sebentar makan rujak di salah satu tempat makan di pinggir jalan yang ada di Des abator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan lalu pada saat sedang makan Terdakwa membujuk saksi ASEP HARIANTO supaya menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 milik saksi ASEP HARIANTO dengan beralasan bahwa Terdakwa memerlukannya untuk download m-banking dan juga sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi ASEP HARIANTO dengan beralasan dipakai pergi ke ATM untuk mengambil uang kemudian Terdakwa mengatakan “enteni nang kene SEP, aku tak jupuk duwek nang ATM” sehingga kemudian saksi ASEP HARIANTO percaya dengan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut kemudian menyerahkan handphone dan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung makan ;
- Setelah menguasai handphone dan sepeda motor milik saksi ASEP HARIANTO, Terdakwa tidak pernah pergi ke ATM untuk mengambil uang maupun mendownload m-banking akan tetapi Terdakwa langsung membawanya menuju ke Kabupaten Sampang lalu pada sekitar jam 12.30 WIB pada saat berada di depan pom bensin Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa bertemu dengan seorang penjual pentol yang tidak diketahui secara pasti identitasnya lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 milik saksi ASEP HARIANTO kepada penjual pentol tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi L 3813 JB milik saksi ASEP HARIANTO kepada seseorang yang bernama IRFAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ASEP HARIANTO selaku pemilik barang, sehingga saksi ASEP HARIANTO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASEP HARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRE HIDAYAT Bin SUPATRAH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah warung rujak di Desa Bator, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dibawa Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna camar perak dengan nomer Simcard Telkomsel 082142654138 dengan nomer IMEI 1 : 868394045523915, IMEI 2 : 868394045523907 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2014, Nopol : L 3813 JB, NOKA : MH33C120SEK199964, NOSIN : 3C11199671;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa meminta saksi untuk mengantar ke rumah Terdakwa di Madura tanpa memberitahukan alamatnya kepada saksi, kemudian saksi mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi L 3813 JB milik saksi, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa mengajak untuk berhenti sebentar makan rujak di salah satu tempat makan di pinggir jalan yang ada di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan lalu pada saat sedang makan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membujuk saksi supaya menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 milik saksi dengan beralasan bahwa Terdakwa memerlukannya untuk download m-banking dan juga sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi dengan beralasan dipakai pergi ke ATM untuk mengambil uang kemudian Terdakwa mengatakan "enteni nang kene SEP, aku tak jupuk duwek nang ATM" sehingga kemudian saksi percaya dengan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut kemudian menyerahkan handphone dan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung makan;

- Bahwa kemudian saksi menunggu Terdakwa kembali ke warung tersebut sekitar 3 (tiga) jam, saksi mengecek Terdakwa di ATM terdekat tetapi saksi tidak menemukan Terdakwa beserta HP dan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong kepada masyarakat sekitar dengan dibantu menggunakan angkutan umum untuk diantar pulang ke Surabaya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. NURZAENI Bin KASIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan anak saksi yaitu saksi ASEP HARIANTO yang kena tipu oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah warung rujak di Desa Bator, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang milik saksi ASEP HARIANTO yang telah dibawa Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna camar perak dengan nomer Simcard Telkomsel 082142654138 dengan nomer IMEI 1 : 868394045523915, IMEI 2 : 868394045523907 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2014, Nopol : L 3813 JB, NOKA : MH33C120SEK199964, NOSIN : 3C11199671;
- Bahwa pada saat setelah kejadian, saksi ASEP HARIANTO pulang dengan keadaan sedih dan diam tidak berbicara, karena memang anak saksi tersebut agak kurang IQnya maka saksi tanya ada apa dan saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP HARIANTO menjawab bahwa sepeda motor dan handphonenya diambil Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya tindakan saksi setelah mendengar keluhan anak saksi yaitu saksi ASEP HARIANTO langsung melapor ke Polsek tempat domisili saksi, tetapi ditolak karena wilayah dan kejadiannya di Madura di Desa Klampis maka disuruh melapor ke Polsek Klampis, tetapi saksi baru melapor keesokan harinya;
- Bahwa selain melapor tindakan lain dari saksi agar bias menemukan sepeda motor milik saksi ASEP HARIANTO yaitu dengan mengirim foto sepeda motor anak saksi tersebut ke teman-teman saksi agar siapa yang melihat bisa melapor kepada saksi;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan ada teman saksi yang melihat sepeda motor milik anak saksi yaitu saksi ASEP HARIANTO dipakai oleh Terdakwa di daerah Dukuh Kupang dekat rumah saksi;
- Bahwa setelah menerima laporan dari teman saksi, saksi melapor dengan cara menelepon Polsek Klampis bahwa sepeda motor anak saksi dipakai oleh Terdakwa di daerah Dukuh Kupang, lalu datang Petugas dari Polsek Klampis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kostnya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. DYMAS ALFAROBY, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah warung rujak di Desa Bator, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan tetapi baru dilaporkan pada tanggal 08 Agustus 2022 ke Polsek Klampis;
- Bahwa barang milik saksi ASEP HARIANTO yang telah dibawa Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna camar perak dengan nomer Simcard Telkomsel 082142654138 dengan nomer IMEI 1 : 868394045523915, IMEI 2 : 868394045523907 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2014, Nopol : L 3813 JB, NOKA : MH33C120SEK199964, NOSIN : 3C11199671;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib dikamar kost Terdakwa di Dukuh Kupang Timur Gg 6 No. 54 Kel. Dukuh Kupang Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna camar perak dengan nomer Simcard Telkomsel 082142654138 dengan nomer IMEI 1 : 868394045523915, IMEI 2 : 868394045523907 telah dijual kepada seseorang seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2014, Nopol : L 3813 JB, NOKA : MH33C120SEK199964, NOSIN : 3C11199671 milik saksi ASEP HARIANTO telah digadaikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada temannya yang bernama IRFAN di Ds. Bira Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang;
- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap Terdakwa mengatakan bahwa uang yang diperoleh dari hasil menjual 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna camar perak dengan nomer Simcard Telkomsel 082142654138 dengan nomer IMEI 1 : 868394045523915, IMEI 2 : 868394045523907 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2014, Nopol : L 3813 JB, NOKA : MH33C120SEK199964, NOSIN : 3C11199671 milik saksi ASEP HARIANTO digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di Kota Surabaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Unit Reskrim Polsek Klampis pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar kost yang beralamat di Dukuh Kupang Timur Gg 6 Nomor 54 Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2014, Nopol : L 3813 JB, NOKA : MH33C120SEK199964, NOSIN : 3C11199671 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna camar perak dengan nomer Simcard Telkomsel 082142654138 dengan nomer

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 868394045523915, IMEI 2 : 868394045523907 adalah milik saksi ASEP HARIANTO;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2014, Nopol : L 3813 JB, NOKA : MH33C120SEK199964, NOSIN : 3C11199671 milik saksi ASEP HARIANTO telah digadaikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada temannya yang bernama IRFAN di Ds. Bira Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna camar perak dengan nomer Simcard Telkomsel 082142654138 dengan nomer IMEI 1 : 868394045523915, IMEI 2 : 868394045523907 milik saksi ASEP HARIANTO telah dijual kepada penjual pentol di daerah Kec. Banyuates Kab. Sampang seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa meminta saksi ASEP HARIANTO untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa di Madura tanpa memberitahukan alamatnya kepada saksi ASEP HARIANTO, kemudian saksi ASEP HARIANTO mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi L 3813 JB milik saksi ASEP HARIANTO, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa mengajak untuk berhenti sebentar makan rujak di salah satu tempat makan di pinggir jalan yang ada di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan lalu pada saat sedang makan Terdakwa membujuk saksi ASEP HARIANTO supaya menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 milik saksi ASEP HARIANTO dengan beralasan bahwa Terdakwa memerlukannya untuk download m-banking dan juga sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi ASEP HARIANTO dengan beralasan dipakai pergi ke ATM untuk mengambil uang kemudian Terdakwa mengatakan "enteni nang kene SEP, aku tak jupuk duwek nang ATM" sehingga kemudian saksi ASEP HARIANTO percaya dengan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut kemudian menyerahkan handphone dan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung makan;
- Bahwa alasan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi ASEP HARIANTO karena merasa jengkel terhadap kata-kata saksi ASEP HARIANTO yang menyinggung nama istri Terdakwa;
- Bahwa uang yang diperoleh dari hasil menjual 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna camar perak dengan nomer Simcard Telkomsel

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082142654138 dengan nomer IMEI 1 : 868394045523915, IMEI 2 : 868394045523907 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2014, Nopol : L 3813 JB, NOKA : MH33C120SEK199964, NOSIN : 3C11199671 milik saksi ASEP HARIANTO digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari di Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 CC Nopol: L-3813-JB tahun 2014 warna putih Noka: MH33C1205EK199964 Nosin: 3C11199671 atas nama Ahmad Nurudin alamat kendalsari 1/12 kec. Rungkut Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah foto sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 CC Nopol: L-3813-JB tahun 2014 warna putih Noka: MH33C1205EK199964 Nosin: 3C11199671 atas nama Ahmad Nurudin alamat kendalsari 1/12 kec. Rungkut Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 CC Nopol: L-3813-JB tahun 2014 warna putih Noka: MH33C1205EK199964 Nosin: 3C11199671 atas nama Ahmad Nurudin alamat kendalsari 1/12 kec. Rungkut Kota Surabaya;
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 CC Nopol: L-3813-JB tahun 2014 warna putih Noka: MH33C1205EK199964 Nosin: 3C11199671 atas nama Ahmad Nurudin alamat kendalsari 1/12 kec. Rungkut Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah foto dosbook 1 unit HP realme C15 warna camar perak dengan nomor sim telkomsel 082142654138 IMEI 1: 868394045523915 IMEI 2: 868394045523907;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 3C1 150 CC Nopol L-3813-JB warna putih Noka: MH33C1205EK199964, Nosin: 3C11199671 Atas nama pemilik AHMAD NURUDIN alamat Kendalsari 1/12 Kec. Rungkut Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa meminta saksi ASEP HARIANTO untuk mengantar ke rumah Terdakwa di Madura tanpa memberitahukan alamatnya kepada saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP HARIANTO kemudian saksi ASEP HARIANTO mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi L 3813 JB miliknya, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa mengajak untuk berhenti sebentar makan rujak di salah satu tempat makan di pinggir jalan yang ada di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan lalu pada saat sedang makan Terdakwa membujuk saksi ASEP HARIANTO supaya menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 milik saksi ASEP HARIANTO dengan beralasan bahwa Terdakwa memerlukannya untuk download m-banking dan juga sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi ASEP HARIANTO dengan beralasan dipakai pergi ke ATM untuk mengambil uang kemudian Terdakwa mengatakan "enteni nang kene SEP, aku tak jupuk duwek nang ATM" sehingga kemudian saksi ASEP HARIANTO percaya dengan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut kemudian menyerahkan handphone dan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung makan;

- Bahwa setelah menguasai handphone dan sepeda motor milik saksi ASEP HARIANTO, Terdakwa tidak pernah pergi ke ATM untuk mengambil uang maupun mendownload m-banking akan tetapi Terdakwa langsung membawanya menuju ke Kabupaten Sampang lalu pada sekitar jam 12.30 WIB pada saat berada di depan pom bensin Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa bertemu dengan seorang penjual pentol yang tidak diketahui secara pasti identitasnya lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 milik saksi ASEP HARIANTO kepada penjual pentol tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi L 3813 JB milik saksi ASEP HARIANTO kepada seseorang yang bernama IRFAN (DPO) di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ASEP HARIANTO selaku pemilik barang mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang";
4. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan";

A.d.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama ANDRE HIDAYAT Bin SUPATRAH dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.d.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 ini terkait erat dengan unsur ad. 3 karena maksud membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 3 adalah dimaksudkan supaya orang menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, sehingga untuk singkat dan efektifnya pertimbangan hukum unsur ad. 2 ini maka unsur ad. 3 membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang akan sekaligus dipertimbangkan pula dalam mempertimbangkan unsur ad. 2 ini;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa meminta saksi ASEP HARIANTO untuk mengantar ke rumah Terdakwa di Madura tanpa memberitahukan alamatnya kepada saksi ASEP HARIANTO kemudian saksi ASEP HARIANTO mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi L 3813 JB miliknya, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa mengajak untuk berhenti sebentar makan rujak di salah satu tempat makan di pinggir jalan yang ada di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan lalu pada saat sedang makan Terdakwa membujuk saksi ASEP HARIANTO supaya menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 milik saksi ASEP HARIANTO dengan beralasan bahwa Terdakwa memerlukannya untuk download m-banking dan juga sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi ASEP HARIANTO dengan beralasan dipakai pergi ke ATM untuk mengambil uang kemudian Terdakwa mengatakan “enteni nang kene SEP, aku tak jupuk duwek nang ATM” sehingga kemudian saksi ASEP HARIANTO percaya dengan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut kemudian menyerahkan handphone dan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung makan;

Menimbang, bahwa setelah menguasai handphone dan sepeda motor milik saksi ASEP HARIANTO, Terdakwa tidak pernah pergi ke ATM untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl



mengambil uang maupun mendownload m-banking akan tetapi Terdakwa langsung membawanya menuju ke Kabupaten Sampang lalu pada sekitar jam 12.30 WIB pada saat berada di depan pom bensin Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa bertemu dengan seorang penjual pentol yang tidak diketahui secara pasti identitasnya lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 milik saksi ASEP HARIANTO kepada penjual pentol tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi L 3813 JB milik saksi ASEP HARIANTO kepada seseorang yang bernama IRFAN (DPO) di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari di Kota Surabaya, dan dengan demikian pengertian membujuk telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian telah terungkap maksud dan tujuan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan “Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dengan demikian terbukti secara sah menurut Hukum;

A.d.3. Unsur “Membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ad. 2 diatas. Maka Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ad. 2 tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan unsur ad. 3 ini berpendapat bahwa unsur ad. 3 telah terbukti secara sah menurut Hukum;

A.d.4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 4 ini adalah “membujuknya” si pelaku dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga cara untuk melakukan pembujuk bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu cara dari perbuatan membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut dianggap telah terbukti ;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah suatu karangan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan uraian unsur ad. 2 telah terungkap secara jelas pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa meminta saksi ASEP HARIANTO untuk mengantar ke rumah Terdakwa di Madura tanpa memberitahukan alamatnya kepada saksi ASEP HARIANTO kemudian saksi ASEP HARIANTO mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi L 3813 JB miliknya, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa mengajak untuk berhenti sebentar makan rujak di salah satu tempat makan di pinggir jalan yang ada di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan lalu pada saat sedang makan Terdakwa membujuk saksi ASEP HARIANTO supaya menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 milik saksi ASEP HARIANTO dengan beralasan bahwa Terdakwa memerlukannya untuk download m-banking dan juga sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi ASEP HARIANTO dengan beralasan dipakai pergi ke ATM untuk mengambil uang kemudian Terdakwa mengatakan “enteni nang kene SEP, aku tak jupuk duwek nang ATM” sehingga kemudian saksi ASEP HARIANTO percaya dengan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut kemudian menyerahkan handphone dan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung makan;

Menimbang, bahwa setelah menguasai handphone dan sepeda motor milik saksi ASEP HARIANTO, Terdakwa tidak pernah pergi ke ATM untuk mengambil uang maupun mendownload m-banking akan tetapi Terdakwa langsung membawanya menuju ke Kabupaten Sampang lalu pada sekitar jam 12.30 WIB pada saat berada di depan pom bensin Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa bertemu dengan seorang penjual pentol yang tidak diketahui secara pasti identitasnya lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 milik saksi ASEP HARIANTO kepada penjual pentol tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi L 3813 JB milik saksi ASEP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTO kepada seseorang yang bernama IRFAN (DPO) di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari di Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ad.4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan pertama alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 CC Nopol: L-3813-JB tahun 2014 warna putih Noka: MH33C1205EK199964 Nosin: 3C11199671 atas nama Ahmad Nurudin alamat kendalsari 1/12 kec. Rungkut Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah foto sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 CC Nopol: L-3813-JB tahun 2014 warna putih Noka: MH33C1205EK199964 Nosin: 3C11199671 atas nama Ahmad Nurudin alamat kendalsari 1/12 kec. Rungkut Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 CC Nopol: L-3813-JB tahun 2014 warna putih Noka: MH33C1205EK199964 Nosin: 3C11199671 atas nama Ahmad Nurudin alamat kendalsari 1/12 kec. Rungkut Kota Surabaya;
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 CC Nopol: L-3813-JB tahun 2014 warna putih Noka: MH33C1205EK199964 Nosin: 3C11199671 atas nama Ahmad Nurudin alamat kendalsari 1/12 kec. Rungkut Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah foto dosbook 1 unit HP realme C15 warna camar perak dengan nomor sim telkomsel 082142654138 IMEI 1: 868394045523915 IMEI 2: 868394045523907;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 3C1 150 CC Nopol L-3813-JB warna putih Noka: MH33C1205EK199964, Nosin: 3C11199671 Atas nama pemilik AHMAD NURUDIN alamat Kendalsari 1/12 Kec. Rungkut Kota Surabaya;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi ASEP HARIONO, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ASEP HARIONO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE HIDAYAT Bin SUPATRAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 CC Nopol: L-3813-JB tahun 2014 warna putih Noka: MH33C1205EK199964 Nosin: 3C11199671 atas nama Ahmad Nurudin alamat kendalsari 1/12 kec. Rungkut Kota Surabaya;
  - 1 (satu) buah foto sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 CC Nopol: L-3813-JB tahun 2014 warna putih Noka: MH33C1205EK199964 Nosin: 3C11199671 atas nama Ahmad Nurudin alamat kendalsari 1/12 kec. Rungkut Kota Surabaya;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 CC Nopol: L-3813-JB tahun 2014 warna putih Noka: MH33C1205EK199964 Nosin: 3C11199671 atas nama Ahmad Nurudin alamat kendalsari 1/12 kec. Rungkut Kota Surabaya;
  - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion 3C1 150 CC Nopol: L-3813-JB tahun 2014 warna putih Noka: MH33C1205EK199964 Nosin: 3C11199671 atas nama Ahmad Nurudin alamat kendalsari 1/12 kec. Rungkut Kota Surabaya;
  - 1 (satu) buah foto dosbook 1 unit HP realme C15 warna camar perak dengan nomor sim telkomsel 082142654138 IMEI 1: 868394045523915 IMEI 2: 868394045523907;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 3C1 150 CC Nopol L-3813-JB warna putih Noka: MH33C1205EK199964, Nosin: 3C11199671 Atas nama pemilik AHMAD NURUDIN alamat Kendalsari 1/12 Kec. Rungkut Kota Surabaya;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ASEP HARIONO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 30 November 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Rr. KOOSBANDRIJAH AS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ANJAR PURBO SASONGKO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Rr. KOOSBANDRIJAH AS, S.H.